



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jl. Ujung Gurun No. 7 Telp. (0751) 31527 Fax (0751) 36437 Padang 25114

Website : <http://nakertrans.sumbarprov.go.id> Email : disnakertrans@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 561 / 004 / LATPEN / 2024

TENTANG
PENUNJUKAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) SEBAGAI PELAKSANA
KEGIATAN PENGELOLA INFORMASI PASAR KERJA (JOB FAIR / BURSA KERJA)
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
TAHUN ANGGARAN 2024

- DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA BARAT,**
- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan persentase serapan tenaga kerja sektor formal perlu dilaksanakan Kegiatan Pengelola Informasi Pasar Kerja (Job Fair / Bursa Kerja) Program Penempatan Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2024.
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengelola Informasi Pasar Kerja (Job Fair / Bursa Kerja) Program Penempatan Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2024, serta untuk mencapai sasaran dan target yang telah ditentukan, maka perlu menunjuk Pelaksana Kegiatan tersebut diatas;
 - c. bahwa Pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas dan fungsinya masing-masing;
 - d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas ;
- Mengingat** :
- 1 Undang-Undang R.I Nomor. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - 2 Undang-Undang R.I Nomor.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 3 Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 4 Undang – Undang R.I Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - 5 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja;
 - 6 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang / Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
 - 7 Keputusan Gubernur Sumatera Barat tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Penandatanganan SPM, Kuasa Pengguna Anggaran/barang, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu

dan Bendahara Penerimaan Pembantu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, Tahun Anggaran 2024;

8 Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat tentang Penunjukan ASN menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Bendahara dilingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan : Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 Tanggal 29 Desember 2023 dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Nomor 41 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 untuk Kegiatan Pengelola Informasi Pasar Kerja (Job Fair / Bursa Kerja);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Menunjuk nama-nama pelaksana Kegiatan Pengelola Informasi Pasar Kerja (Job Fair / Bursa Kerja) Program Penempatan Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kegiatan Pengelola Informasi Pasar Kerja (Job Fair / Bursa Kerja) Program Penempatan Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2024 yang dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat pada bulan April 2024.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah pelaksanaan kegiatan tersebut selesai dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI PADANG
PADA TANGGAL Januari 2024

KEPALA DINAS



Ir. Nizam UL Muluk, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196703151992021002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
2. Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Disnakertrans Prov. Sumbar
3. Para Pelaksana yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA BARAT
 NOMOR : 561/ *004* /LATPEN/ 2024
 TANGGAL : Januari 2024
 TENTANG : Penunjukan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai Pelaksana Kegiatan Pengelola Informasi Pasar Kerja
 (Job Fair / Bursa Kerja) Program Penempatan Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2024

No.	Nama	Jabatan Struktural/ Fungsional	Jabatan Dim Kegiatan	Ket
1	Ir. Nizam Ul Muluk, M. Si	Kepala Dinas	Penanggung Jawab	
2	Rina Adyanti, SIP, M. Si	Kabid Pelatihan & Penempatan Tk	Koordinator	
3	Afrizal, SH.MM	Kasi PKK dan PP Disnakertrans Prov.Sumbar	Sekretaris	
4	Zaifawati, SH	Pengantar Kerja Ahli Madya	Anggota	
5	Lili Iswari, SE	Pengantar Kerja Ahli Madya	Anggota	
6	Imrial, S.Sos	Pengantar Kerja Ahli Madya	Anggota	
7	Yuliasi, S. Kom	Pengantar Kerja Ahli Muda	Anggota	
8	Hary Noverandi, S. Sos.	Pengantar Kerja Ahli Muda	Anggota	
9	Sri Rizki Saftri, SE, M. Si	Pengantar Kerja Ahli Muda	Anggota	
10	Saiful Bahri, SH	Pengantar Kerja Ahli Muda	Anggota	
11	Ahmad Ridho, SH	Pengantar Kerja Ahli Muda	Anggota	
12	Syafrizal	Fungsional Umum Seksi PKK & PP	Anggota	
13	Novi Yulianis, S.Sos	Pengantar Kerja	Anggota	
14	Astri Amelia, S.Psi	Pengantar Kerja	Anggota	
15	Azkiya Fauzati, S.Psi	Pengantar Kerja	Anggota	
16	Robianshah R, SE	Pengantar Kerja	Anggota	
17	Nurlen Afriani, ST	Pengantar Kerja	Anggota	

Kepala Dinas,



Ir. Nizam Ul Muluk, M. Si
 Pembina Utama Madya
 Nip. 196703151992021002

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

**KEGIATAN PENGELOLA INFORMASI PASAR KERJA
(JOB FAIR / BURSA KERJA)
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**



**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024**

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
Jl. Ujung Gurun No. 7 Padang Telp. (0751) 27417-37430
PADANG**

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2024

- Program** : 2.07.04 Program Penempatan Tenaga Kerja
- Kegiatan** : 2.07.04.01 Pengelola Informasi Pasar Kerja (Job Fair / Bursa Kerja)
- Sub Kegiatan** : 2.07.04.1.01.05 Perluasan Kesempatan Kerja

A. LATAR BELAKANG

Masalah pengangguran yang terjadi di Indonesia selama ini disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan. antara persediaan dan kebutuhan tenaga kerja baik dari segi kualitas maupun kuantitas yang dibutuhkan pasar kerja, dimana jumlah pencari kerja setiap tahun semakin meningkat sedangkan jumlah lowongan kerja yang tersedia sangat sedikit, Kesenjangan dalam penempatan tenaga kerja menjadi kendala dalam proses penempatan tenaga kerja. Selanjutnya adanya kesenjangan informasi antara perusahaan pengguna dan pencari kerja, seringkali terjadi perusahaan pengguna tenaga kerja sulit mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasi oleh jabatan yang tersedia dan pencari kerja sulit mendapatkan informasi peluang kerja.

Kesenjangan tersebut berdampak sehingga tidak semua pencari kerja dapat menempati lowongan kerja yang ditawarkan. Pengguna tenaga kerja kesulitan menemukan informasi mengenai tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Hambatan ini bisa terjadi karena kurangnya media penyampaian penyimpanan informasi kepada masyarakat/pencari kerja, terutama bagi pencari kerja yang berada dipelosok daerah yang kurang terjangkau oleh fasilitas informal seperti media cetak,elektronik dan internet.

Melalui kegiatan Pegelola Informasi Pasar Kerja (Job Fair / Bursa Kerja) Program Penempatan Tenaga Kerja ini diharapkan dapat mempercepat pertemuan antara kedua belah pihak baik pencari kerja maupun pengguna tenaga kerja/perusahaan dimana kedua belah pihak dapat bertemu secara langsung, sehingga mempercepat proses penempatan.

1. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
- 3) Instruksi Presiden R.I Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
- 4) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Nomor : Per. 14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
- 5) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.

2. Gambaran Umum Kegiatan

Kegiatan ini merupakan upaya pemerintah dalam mempertemukan antara pencari kerja dan pengguna tenaga kerja (perusahaan) secara langsung, sehingga mempermudah proses penempatan baik untuk penempatan dalam negeri maupun luar negeri dalam ajang kegiatan Pameran Kesempatan Kerja.

B. PENERIMA MANFAAT

1. Pencari Kerja

Pencari Kerja dapat secara langsung menerima informasi lowongan kerja dengan kualifikasi yang disyaratkan oleh perusahaan serta dapat melakukan proses penyampaian aplikasi / rekrutmen pada ajang Job Fair

2. Perusahaan

Pihak perusahaan memiliki kesempatan untuk menerima calon pencari kerja secara langsung yang akan dijadikan karyawan sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan

3. Pemerintah

Pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, Memfasilitasi peluang bertemunya pencari kerja dengan calon pemberi kerja dalam suatu bursa kursus pasar kerja (Job Fair).

C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

1. Metode Pelaksanaan

Metode Pelaksanaan Pameran Bursa Kerja (Job Fair) dengan menghadirkan perusahaan BUMN/BUMD/Swasta dan Lembaga Terkait lainnya yang memiliki lowongan kerja sekaligus melakukan perekrutan / rekrutmen calon karyawan/ pekerja pada ajang Job Fair

2. Tahapan Pelaksanaan

a) Tahap Persiapan

- 1) Persiapan Administrasi, Personil Penyelenggara dan Keuangan
- 2) Rapat Persiapan
- 3) Penyebarluasan Informasi dan Publikasi
- 4) Undangan dan peninjauan Lowongan ke Perusahaan
- 5) Persiapan Tempat dan Lokasi (Stand pameran)

b) Pelaksanaan Pameran

- 1) Pembukaan Job Fair
- 2) Pelaksanaan
- 3) Penutupan

c) Pelaporan

- 1) Rekap Hasil Pelaksanaan (penyerepan)
- 2) Laporan hasil pelaksanaan

3. Matrik Kegiatan / Jadwal Pelaksanaan

Kegiatan Pengelola Informasi Pasar Kerja (Job Fair / Bursa Kerja) Program Pemempatan Tenaga Kerja dilaksanakan pada Triwulan II tanggal 24, 25 April 2024, dengan tentative jadwal sbb :

No	Uraian Kegiatan	Triwulan I, II, III dan IV			Ket
		Jan s.d Maret 24	April 24	Juni s.d Des 24	
A	Persiapan 1) Persiapan Administrasi, Personil Penyelenggara dan Keuangan 2) Rapat Persiapan 3) Penyebarluasan Informasi dan Publikasi 4) Undangan dan penjajakan Lowongan ke Perusahaan 5) Persiapan Tempat dan Lokasi (Stand pameran)	V V V V			
B	Pelaksanaan 1) Pembukaan Job Fair 2) Pelaksanaan 3) Penutupan		V V V		
C	Pelaporan 1) Rekap Hasil Pelaksanaan (penyerapan) 2) Laporan hasil pelaksanaan			V V	

D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Dalam Pelaksanaan Pengelola Informasi Pasar Kerja (Job Fair / Bursa Kerja) Program Pemempatan Tenaga Kerja Tahun 2024, akan dilakukan pemantauan penyerapan hasil pelaksanaan pada akhir sesi job fair hari pertama dan hari kedua pelaksanaan serta dilaporkan secara resmi pada acara penutupan

E. SUMBER PENDANAAN

Kegiatan Pengelola Informasi Pasar Kerja (Job Fair / Bursa Kerja) Program Pemempatan Tenaga Kerja dengan jumlah dananya sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.

Padang, Januari 2024

Mengetahui :
PENGGUNA ANGGARAN



Ir. NIZAM UL MULUK, M.Si
NIP. 19670315 199202 1 002

KABID PELATIHAN DAN
PENEMPATAN TENAGA KERJA



RINA ADYANTI, SIP, M.Si
NIP. 19721006 200003 2 001

NATULEN RAPAT
PERSIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGELOLA INFORMASI PASAR KERJA
(JOB FAIR / BURSA KERJA)

I. JAWDAL RAPAT

- Hari/Tanggal : Rabu / 17 Januari 2024
- Pukul : 09.00 s.d selesai
- Tempat : Ruangan Kabid Pelatihan dan Penempatan Tk
Jln. Ujung Gurun No. 7 Padang

II. PESERTA

- Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tk
- Kepala Seksi PKK dan PP
- Kasi Pelatihan Kerja
- Fungsional Pengantar Kerja (PK)
- Instruktur
- Staf antar kerja

III. MATERI RAPAT

- a. Rapat tentang persiapan Kegiatan tahun 2024
 - Kegiatan Pengelola Informasi Pasar Kerja (Job Fair / Bursa Kerja)
- b. Hal lain – lain yang dirasa perlu

IV. PEMBAHASAN MATERI RAPAT

- a. Rapat di buka oleh Ibu Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tk dengan dihadiri oleh Kasi, Fungsional Instruktur, Fungsional Pengantar Kerja (PK) dan Antar Kerja dan seluruh anggota rapat lainnya, pimpinan rapat menyampaikan bahwa rencana kegiatan Job Fair / Bursa Kerja yang akan dilaksanakan pada triwulan I dan II Anggaran APBD T.A 2024 Program Penempatan Tenaga Kerja, Kabid berharap dan meminta kerjasamanya pada staf bidang Latpen agar Resapan/Realisasi untuk tahun 2024 lebih baik lagi dari tahun yang telah terdahulu, ini merupakan bahan bagi kepala Bidang sebagai bahan laporan ke Kepala Disnakertrans.
- b. Diharapkan kerjasama dari semua Tim, agar memberikan laporan rencana kegiatan tersebut diatas.
- c. Agar segera menghubungi Perusahaan-perusahaan yang akan ikut serta pada Job Fair / Bursa Kerja yang akan dilaksanakan di Universitas Negeri Padang (UNP) pada tanggal 24 s.d 25 April 2024.

V. KESIMPULAN

Untuk segera menginventarisir perusahaan-perusahaan yang akan mengikuti Job Fair / Bursa Kerja guna sebagai bahan rapat dengan Kadis Naker, Pasker ID dan Universitas Negeri Padang.

Kasi PKK dan PP,



AFRIZAL, SH, MM



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jl. Ujung Gurun No. 7 Telp. (0751) 31527 Fax (0751) 36437 Padang 25114
Website : <http://nakertrans.sumbarprov.go.id> Email : disnakertrans@sumbarprov.go.id

Padang, Januari 2024 M
Jumadil Akhir 1445 H

Nomor : 561/ /Latpen/I/2024
Sifat : Segera
Lamp : -
Perihal : Undangan

Kepada
Yth. Sdr. _____

di.

Tempat

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Kegiatan Pengelola Informasi Pasar Kerja (Job Fair / Bursa Kerja) di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, bersama ini diharapkan kehadiran Bapak/Ibu/Sdr untuk dapat hadir pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 17 Januari 2024
Jam : 09.00 Wib s/d sampai selesai
Tempat : Ruangan Kabid Latpen
Acara : 1. Persiapan Awal Kegiatan Pengelola Informasi Pasar Kerja (Job Fair / Bursa Kerja) di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024
2. Hal-hal lain yang dirasa perlu.

Demikian undangan ini disampaikan, atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

An. Kepala Dinas,
Kabid Latpen

RINA ADYANTI, SIP, M.Si
Nip. 19721006 200003 2 001.-